



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 114 /VII.01/HK/2018**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terciptanya kondisi sosial, hukum, dan keamanan dalam negeri yang kondusif dalam mendukung kelancaran pembangunan nasional dalam penanganan konflik sosial secara terpadu, sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Lampung Tahun 2018, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 300/4432/Polpum Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Terpadu Dalam Melaksanakan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018.**
- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Lampung Tahun 2018 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menyusun rencana aksi daerah penanganan konflik sosial dalam daerah dengan berpedoman pada rencana aksi terpadu nasional;
 - b. mengambil langkah-langkah cepat, tepat dan tegas serta proporsional, untuk menghentikan segala bentuk tindak kekerasan akibat konflik sosial dan terorisme, dengan tetap mengedepankan aspek hukum, menghormati norma dan hak adat setempat, serta menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia;
 - c. melakukan upaya pemulihan pada paska konflik yang meliputi penanganan pengungsi, rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi agar masyarakat dapat kembali memperoleh rasa aman dan dapat melakukan aktifitas seperti sediakala;
 - d. merespon dengan cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan di dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik sosial, guna mencegah lebih dini terjadinya tindak kekerasan; dan
 - e. melaporkan pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibantu oleh Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 pada kegiatan Deteksi Dini, Cegah Dini, dan Penanganan Konflik dengan Kode Rekening 1.05.1.05.1.21.08 dan atau sumber Anggaran lain yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 - 1 - 2018

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/114 /VII.01/HK/2018
TANGGAL : 29 - 1 - 2018

**SUSUNAN PERSONALIA TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018**

- I. Ketua : Gubernur Lampung
- II. Wakil Ketua I : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
Wakil Ketua II : Kepala Kepolisian Daerah Lampung
Wakil Ketua III : Komandan Korem 043/Gatam
Wakil Ketua IV : Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung
Wakil Ketua V : Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Lampung
- III. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung
- IV. Wakil Sekretaris I : Kepala Biro Operasional Polda Lampung
Wakil Sekretaris II : Kepala Staf Korem 043/Gatam
Wakil Sekretaris III : Asisten Intel Kejaksaan Tinggi Lampung
- V. Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Tata Ruang Provinsi Lampung
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
6. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung
7. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
8. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
9. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
10. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung
11. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
12. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
13. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
14. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
15. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/14/VII.01/HK/2018
TANGGAL : 29 - 11 - 2018

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM TERPADU PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018**

- I. Koordinator : Kepala Bidang Ketahanan Sosial dan Kemasyarakatan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung
- II. Anggota : 1. Kasubbid Seni, Budaya, Agama dan Kepercayaan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Lampung
2. Kasubbid Ormas dan Sosial Kemasyarakatan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung
3. M. Faisal (Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Provinsi Lampung)
4. Febri Ferdyan, S.IP (Pelaksana pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi Lampung)
5. Nita Dwi Safitri, S.A.B (Pelaksana pada Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung)
6. Jumino (Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Lampung)
7. Vierzein, S.Fil (Pelaksana pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO